



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2020/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Poniman Bin Setu;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 30 Juni 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lengki, Rt.001/Rw.001, Desa Prayungan, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Jupri Bin Sarpin;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lengki, Rt.002/Rw.002, Desa Prayungan, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **Samsudin Bin Karlim;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Lengki, Rt.003/Rw.001, Desa Prayungan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Poniman Bin Setu**, terdakwa **Jupri Bin Sarpin dan** terdakwa **Samsudin Bin Karlim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana orang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan alternative kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Poniman Bin Setu**, terdakwa II. **Jupri Bin Sarpin dan** terdakwa III. **Samsudin Bin Karlim**, dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.,130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Uang tunai sejumlah Rp.,80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terhadap terpidana di bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa 1. **PONIMAN BIN SETU** Terdakwa 2 **JUPRI BIN SARPIN**, Terdakwa 3 **SAMSUDIN BIN KARLIM**, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Teras/ Halaman sebuah rumah kosong yang termasuk wilayah Desa Seloguno Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib bertempat di Teras/ Halaman sebuah rumah kosong yang dapat dilihat oleh khalayak ramai dan termasuk wilayah Desa Seloguno Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, Terdakwa 1 Poniman Bin Setu, Terdakwa 2 Jupri Bin Sarpin dan Terdakwa 3 Samsudin Bin Karlim telah melakukan permainan judi jenis otok/ dadu dengan peran sebagai penombok, sedangkan yang bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini adalah 3 (tiga) orang yakni Terdakwa 1 Mujiono Bin Taslim dengan peran sebagai bandar dan kasir untuk Dana dan Plong, Terdakwa 2 Riyanto Bin Budionodengan peran sebagai pengocok dadu (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dan Musimin (DPO/belum tertangkap) dengan peran sebagai bandar dan kasir renteng.

- Bahwa dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini dilakukan para Terdakwa dengan cara para penombok (para Terdakwa) dan para

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



bandar duduk melingkar, selanjutnya Saksi Riyanto Bin Budiono akan mencocok dadu dan kemudian para penombok (para Terdakwa) akan memasang tombokan (uang taruhan) diatas bebaran yang berisi jumlah mata dadu, selanjutnya setelah kocokan mata dadu dibuka dan tombokan penombok sesuai dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan menang dan akan diberi hadiah oleh bandar yakni oleh Saksi Mujiono Bin Taslim untuk tombokan dana dan plong atau oleh Musimin (DPO/belum tertangkap) untuk tombokan renteng, sedangkan jika tombokan penombok berbeda dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokannya akan diambil oleh bandar.

- Bahwa dalam judi jenis otok/ dadu ini terdapat tiga macam jenis tombokan dengan besaran hadiah yang berbeda, yakni tombokan plong (satu angka) maka jumlah uang tombokan akan dikalikan 1 (satu), tombokan dana (dua angka) maka jumlah uang tombokan akan dikalikan 5 (lima), serta tombokan renteng (tiga angka) maka jumlah uang tombokan akan dikalikan 25 (dua puluh lima).

- Bahwa dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini Terdakwa 1 Poniman Bin Setu dengan modal sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah ikut sebanyak 2 (dua) kali tombokan dan telah merugi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa 2 Jupri Bin Sarpin dengan modal sebanyak Rp 130.000,- (seratus ribu rupiah) telah ikut sebanyak 2 (dua) kali tombokan dan belum merugi maupun untung, Terdakwa 3 Samsudin Bin Karlim dengan modal sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah ikut sebanyak 2 (dua) kali tombokan dan telah merugi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi jenis otok/ dadu merupakan jenis permainan judi yang bersifat untung-untungan dan bergantung pada nasib baik dari para pemainnya, serta untuk dapat memenangkan permainan judi jenis otok/ dadu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam permainan judi jenis otok/ dadu tersebut para Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis otok/ dadu atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi jenis otok/ dadu.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib Saksi Sunaryo dan Saksi Sugeng Riyadi (petugas kepolisian) yang sedang melakukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



patroli berdasarkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Terdakwa 1 Poniman Bin Setu, Terdakwa 2 Jupri Bin Sarpin dan Terdakwa 3 Samsudin Bin Karlim selaku pemain judi/ penombok, selain itu petugas juga mengamankan bandar judi yakni SaksiMujiono Bin Taslim dan SaksiRiyanto Bin Budionobeserta barang bukti judi berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplong, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beheran, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan nomor tombokan, uang tunai sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari SaksiRiyanto Bin Budiono, uang tunai sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Mujiono Bin Taslim, uang tunai sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 2 Jupri Bin Sarpin, uang tunai sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 3 Samsudin Bin Karlim untuk diproses lebih lanjut.

--- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ---

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa 1 **PONIMAN BIN SETU** Terdakwa 2 **JUPRI BIN SARPIN** Terdakwa 3 **SAMSUDIN BIN KARLIM** pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Teras/ Halaman sebuah rumah kosong yang termasuk wilayah Desa Seloguno Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu”***, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib bertempat di Teras/ Halaman sebuah rumah kosong yang dapat dilihat oleh khalayak ramai dan termasuk wilayah Desa Seloguno Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, Terdakwa 1 Poniman Bin Setu, Terdakwa 2 Jupri Bin Sarpin

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



dan Terdakwa 3 Samsudin Bin Karlim telah melakukan permainan judi jenis otok/ dadu dengan peran sebagai penombok, sedangkan yang bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini adalah 3 (tiga) orang yakni Terdakwa 1 Mujiono Bin Taslim dengan peran sebagai bandar dan kasir untuk Dana dan Plong, Terdakwa 2 Riyanto Bin Budionodengan peran sebagai pengocok dadu (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dan Musimin (DPO/belum tertangkap) dengan peran sebagai bandar dan kasir renteng.

- Bahwa dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini dilakukan para Terdakwa dengan cara para penombok (para Terdakwa) dan para bandar duduk melingkar, selanjutnya Saksi Riyanto Bin Budiono akan mencocok dadu dan kemudian para penombok (para Terdakwa) akan memasang tombokan (uang taruhan) diatas bebaran yang berisi jumlah mata dadu, selanjutnya setelah kocokan mata dadu dibuka dan tombokan penombok sesuai dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan menang dan akan diberi hadiah oleh bandar yakni oleh Saksi Mujiono Bin Taslim untuk tombokan dana dan plong atau oleh Musimin (DPO/belum tertangkap) untuk tombokan renteng, sedangkan jika tombokan penombok berbeda dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokannya akan diambil oleh bandar.

- Bahwa dalam judi jenis otok/ dadu ini terdapat tiga macam jenis tombokan dengan besaran hadiah yang berbeda, yakni tombokan plong (satu angka) maka jumlah uang tombokan akan dikalikan 1 (satu), tombokan dana (dua angka) maka jumlah uang tombokan akan dikalikan 5 (lima), serta tombokan renteng (tiga angka) maka jumlah uang tombokan akan dikalikan 25 (dua puluh lima).

- Bahwa dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini Terdakwa 1 Poniman Bin Setu dengan modal sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah ikut sebanyak 2 (dua) kali tombokan dan telah merugi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa 2 Jupri Bin Sarpin dengan modal sebanyak Rp 130.000,- (seratus ribu rupiah) telah ikut sebanyak 2 (dua) kali tombokan dan belum merugi maupun untung, Terdakwa 3 Samsudin Bin Karlim dengan modal sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah ikut sebanyak 2 (dua) kali tombokan dan telah merugi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)



▪ Bahwa permainan judi jenis otok/ dadu merupakan jenis permainan judi yang bersifat untung-untungan dan bergantung pada nasib baik dari para pemainnya, serta untuk dapat memenangkan permainan judi jenis otok/ dadu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam permainan judi jenis otok/ dadu tersebut para Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang telah dengan sengaja turut serta dalam permainan judi jenis otok/ dadu.

▪ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib Saksi Sunaryo dan Saksi Sugeng Riyadi (petugas kepolisian) yang sedang melakukan patroli berdasarkan informasi dari masyarakat dengan disaksikan oleh Saksi Gatot Wahyu Prihandono, langsung mengamankan Terdakwa 1 Poniman Bin Setu, Terdakwa 2 Jupri Bin Sarpin dan Terdakwa 3 Samsudin Bin Karlim selaku pemain judi/ penombok, selain itu petugas juga mengamankan bandar judi yakni Saksi Mujiono Bin Taslim dan Saksi Riyanto Bin Budiono beserta barang bukti judi berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kumplong, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan nomor tombokan, uang tunai sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Riyanto Bin Budiono, uang tunai sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Mujiono Bin Taslim, uang tunai sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 2 Jupri Bin Sarpin, uang tunai sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 3 Samsudin Bin Karlim untuk diproses lebih lanjut.

--- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUGENG RIYADI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020, sekitar pukul 15.30 wib di kandang termasuk Dusun Seloguna Desa Peming Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk, saksi bersama-sama dengan team Opsnal Satreskrim Polres Nganjuk lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Poniman (terdakwa I.), Jupri (terdakwa II) dan Samsudin (terdakwa III), karena telah melakukan perjudian jenis dadu bersama dengan Mujiono, Musimin dan Riyanto.

- Bahwa benar dalam perjudian jenis dadu tersebut, Mujiono, Musimin dan Riyanto berperan sebagai bandarnya, sedangkan yang menjadi penomboknya yaitu Poniman (terdakwa I), Jupri (terdakwa II) dan Samsudin (terdakwa III) ;

- Bahwa benar posisi Mujiono pada saat itu duduk disebelah utara beberan menghadap ke selatan, Musimin duduk di sebelah utara beberan menghadap ke selatan, Riyanto duduk di sebelah timur beberan menghadap ke barat, Terdakwa I (Poniman) berdiri di belakang saya menghadap ke timur, Terdakwa II (Jupri) duduk di belakang Riyanto menghadap ke barat, Terdakwa III (Samsudin) berdiri di sebelah selatan beberan menghadap ke utara ;

- Bahwa benar pada saat ditangkap, perjudian jenis dadu tersebut sedang berlangsung, pada saat itu Riyanto sebagai Bandar / pengocok dadu habis mengocok dadu, namun belum sempat membuka kumplung dadu ;

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk perjudian jenis dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tataan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah buku tulis dan uang tunai sebagai taruhan ;

- Bahwa benar alat berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tataan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan, adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) buah buku tulis miliknya Musimin dan untuk uang tunai adalah milik Mujiono dan miliknya para terdakwa ;

- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa cara melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah awalnya Mujiono (selaku Bandar) dan para penombok lainnya duduk melingkar, kemudian Bandar pengocok mengocokkan buah dadu, selanjutnya bagi penombok DANA dan PLONG-PLONGAN memasang uang di atas beberan, sedangkan penombok RETENG (tiga angka) langsung menyerahkan uang tombakan dan menyebutkan angka tombakan kepada Musimin dan oleh Musimin ditulis di buku tulis, selanjutnya kumplung dibuka oleh Bandar pengopyok dan bagi penombok yang menang dalam tombakan jenis DANA dan PLONG-PLONGAN, Mujiono selaku Bandar kasir yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan menjadi milik

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



Bandar / ditarik oleh Mujiono, sedangkan untuk penombok yang melakukan tombokan RETENG (tiga angka) jika ada yang menang yang membayar adalah Musimin ;

- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa cara untuk menentukan menang dan kalahnya dalam perjudian jenis dadu tersebut, jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah dan jika tombokan penombok cocok dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan yang membayar adalah Bandar ;

- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa dalam perjudian jenis dadu tersebut, ada dua jenis tombokan yaitu PLONG-PLONGAN (satu) angka, tombokan DANA (dua angka) dan RETENG (tiga angka) ;

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa hadiah bagi penombok yang menang adalah jika tombokan 1 (satu) nomor yang disebut PLONG-PLONGAN dikalikan 1 (satu), misalnya jika tombok Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika tombokan 2 (dua) angka yang disebut DANA dikalikan 5 (lima), misalnya jika tombok Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka (RETENG) jika menang dikalikan 25 (dua puluh lima) kali, misalnya taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut, tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **MUJIONO BIN TASLIM**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020, sekitar pukul 15.30 wib di kandang termasuk Dusun Seloguna Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, saksi bersama-sama dengan Riyanto, Poniman (terdakwa I.), Jupri (terdakwa II) dan Samsudin (terdakwa III) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk karena telah melakukan perjudian jenis dadu bersama dengan



Musimin, Riyanto, Poniman (terdakwa I), Jupri (terdakwa II) dan Samsudin (terdakwa III) ;

Bahwa benar dalam perjudian jenis dadu tersebut, saksi berperan sebagai Bandar bersama dengan Musimin yang alamatnya di Dusun Lengki Desa Prayungan Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk dan Riyanto yang alamatnya di Dusun Lengki Desa Prayungan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dan kami bertiga mempunyai tugas masing-masing yaitu : Saksi sebagai Bandar bertugas sebagai kasir untuk jenis tombakan DANA dan PLONG-PLONGAN yaitu mengambil uang dari para penombok yang ada di beberan bagi penombok yang kalah, dan melakukan pembayaran kepada penombok bagi penombok yang menang dalam setiap putaran, Musimin sebagai Bandar bertugas sebagai kasir untuk jenis tombakan RETENG. (tiga angka) yaitu menerima uang dari penombok kemudian mencatat di buku, dan melakukan pembayaran kepada penombok bagi penombok yang menang dalam setiap putaran dan Riyanto sebagai Bandar bertugas mengocok dan membuka alat perjudian dadu (meliputi kocokan, tatakan dan mata dadu).

- Bahwa benar dalam perjudian jenis dadu yang dilakukan saksi tersebut, yang menjadi penomboknya yaitu Poniman (terdakwa I), Jupri (terdakwa II) dan Samsudin (terdakwa III), yang tugasnya memasang taruhan berupa uang pada beberan sesuai angka yang diinginkan ;
- Bahwa benar posisi saksi pada saat itu duduk disebelah utara beberan menghadap ke selatan, Musimin duduk di sebelah utara beberan menghadap ke selatan, Riyanto duduk di sebelah timur beberan menghadap ke barat, Terdakwa I (Poniman) berdiri di belakang saya menghadap ke timur, Terdakwa II (Jupri) duduk di belakang Riyanto menghadap ke barat, dan Terdakwa III (Samsudin) berdiri di sebelah selatan beberan menghadap ke utara ;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan petugas pada saat itu yaitu berupa : 1 (satu) set alat dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah buku tulis, Uang total sejumlah Rp.1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) diamankan dari kekuasaan Mujiono Uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, perjudian jenis dadu tersebut sedang berlangsung, pada saat itu Riyanto sebagai Bandar / pengocok dadu habis mengocok dadu, namun belum sempat membuka kumplung dadu ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk perjudian jenis dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tataan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah buku tulis dan uang tunai sebagai taruhan ;
- Bahwa benar alat berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tataan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan, adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) buah buku tulis miliknya Musimin dan untuk uang tunai adalah milik saksi dan miliknya para penombok ;
- Bahwa benar untuk uang modal yang digunakan untuk menjadi Bandar dalam perjudian dadu yang saksi lakukan tersebut, yang menyediakan adalah saksi dan Musimin ;
- Bahwa benar modal saksi pada saat itu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi menang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Riyanto adalah setelah akhir perjudian akan saksi beri upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah awalnya saksi dan para penombok lainnya duduk melingkar, kemudian Bandar pengocok mengocokkan buah dadu, selanjutnya bagi penombok DANA dan PLONG-PLONGAN memasang uang di atas beberan, sedangkan penombok RETENG (tiga angka) langsung menyerahkan uang tombakan dan menyebutkan angka tombakan kepada Musimin dan oleh Musimin ditulis di buku tulis, selanjutnya kumplung dibuka oleh Bandar pengopyok dan bagi penombok yang menang dalam tombakan jenis DANA dan PLONG-PLONGAN, saksi selaku Bandar kasir yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan menjadi milik Bandar / saksi tarik, sedangkan untuk penombok yang melakukan tombakan RETENG (tiga angka) jika ada yang menang yang membayar adalah Musimin ;
- Bahwa benar cara untuk menentukan menang dan kalahnya dalam perjudian jenis dadu tersebut, jika tombakan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah dan jika tombakan penombok cocok dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan yang membayar adalah Bandar ;
- Bahwa benar dalam perjudian jenis dadu tersebut, ada dua jenis tombakan yaitu PLONG-PLONGAN (satu) angka, tombakan DANA (dua angka) dan RETENG (tiga angka) ;
- Bahwa benar hadiah bagi penombok yang menang adalah jika tombakan 1 (satu) nomor yang disebut PLONG-PLONGAN dikalikan 1 (satu),

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya jika tombok Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika tombokan 2 (dua) angka yang disebut DANA dikalikan 5 (lima), misalnya jika tombok Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka (RETENG) jika menang 25 (dua puluh lima) kali, misalnya taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut, tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan dan perjudian jenis dadu yang saksi lakukan tersebut, diperuntukkan kepada masyarakat yang mau menombok ;
- Bahwa benar maksud saksi mengadakan perjudian dadu tersebut, adalah untuk mencari keuntungan dan akan saksi pergunakan untuk mencukupi kepentingan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan judi jenis dadu tersebut ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas ;

Menimbang, bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. PONIMAN BIN SETU telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020, sekitar pukul 15.30 wib di kandang termasuk Dusun Seloguna Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, Terdakwa I, Jupri (terdakwa II) dan Samsudin (terdakwa III) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk, karena Terdakwa I telah melakukan perjudian jenis dadu bersama dengan Jupri (terdakwa II), Samsudin (terdakwa III), Mujiono, Musimin dan Riyanto ;

- Bahwa benar dalam perjudian jenis dadu tersebut, Terdakwa I, Jupri (terdakwa II) dan Samsudin (terdakwa III) berperan sebagai penombok yang tugasnya memasang taruhan berupa uang pada beberan sesuai angka yang diinginkan, sedangkan bandarnya yaitu Mujiono, Musimin,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Riyanto ;

- Bahwa benar posisi Terdakwa I berdiri di belakang Mujiono menghadap ke timur, Terdakwa II (Jupri) duduk di belakang Riyanto menghadap ke barat, Terdakwa III (Samsudin) berdiri di sebelah selatan beberan menghadap ke utara, Musimin duduk di sebelah utara beberan menghadap ke selatan, Riyanto duduk di sebelah timur beberan menghadap ke barat ;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari Terdakwa I pada saat itu tidak ada, sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa II yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dari terdakwa III yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dari Riyanto yaitu berupa : 1 (satu) set alat dadu (yaitu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan), uang tunai sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang diamankan dari beberan merupakan uang tombokan penombok, sedangkan dari Mujiono yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan buku Tulis yang berisi angka / nomor tombokan Reting ;

- Bahwa benar pada saat ditangkap, perjudian jenis dadu tersebut sedang berlangsung dan alat yang digunakan untuk perjudian jenis dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tataan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah buku tulis dan uang tunai sebagai taruhan ;

- Bahwa benar alat berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tataan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan, dan 1 (satu) buah buku tulis miliknya Mujiono dan untuk uang tunai adalah milik bandar dan miliknya para penombok ;

- Bahwa benar cara melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah awalnya saya dan para penombok lainnya duduk melingkar, kemudian Bandar pengocok mengocokkan buah dadu, selanjutnya penombok memasang uang taruhan / tombokan di atas beberan yang berisi jumlah mata dadu, jika setelah dadu terbuka dan tombokan penombok sesuai dengan mata dadu yang keluar maka dinyatakan menang dan Mujiono membayar kepada penombok dan jika taruhan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik Bandar ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



- Bahwa benar dalam perjudian jenis dadu tersebut, ada 3 (tiga) macam jenis tombokan yaitu Plong (satu) angka), Dana (dua angka) dan Reting (tiga angka) ;

- Bahwa benar hadiah bagi penombok yang menang adalah jika tombokan 1 (satu) nomor yang disebut PLONG-PLONGAN dikalikan 1 (satu), misalnya jika tombok Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika tombokan 2 (dua) angka yang disebut DANA dikalikan 5 (lima), misalnya jika tombok Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka (RETING) jika menang dikalikan 25 (dua puluh lima) misalkan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar dalam perjudian tersebut yang mempunyai modal sebagai Bandar yaitu Mujiono dan Musimin, sedangkan Riyanto hanya bertugas mengocok mata dadu atas perintah Mujiono dan Musimin ;

- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut, adalah Mujiono dan Musimin, dan dalam perjudian dadu tersebut, tidak diperlukan keahlian khusus dan sifatnya untung-untungan ;

- Bahwa benar perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa I tersebut, diperuntukkan kepada masyarakat yang mau menombok dan maksud melakukan perjudian dadu tersebut , untuk mencari keuntungan dan akan dipergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari ;

.....Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa I melakukan tombokan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tombokan di angka 1 dengan uang tombokan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua tombokan di angka 2 dengan uang tombokan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan modal Terdakwa I pada saat itu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saya mengalami kekalahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga modalnya langsung habis ;

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan judi jenis dadu tersebut dan sebelum adanya perkara ini, Terdakwa I belum pernah dihukum dan dengan adanya kejadian ini, Terdakwa I merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

2. Terdakwa JUPRI BIN SARPIN telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



-Bahwa benar Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020, sekitar pukul 15.30 wib di kandang termasuk Dusun Seloguna Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, Terdakwa II, Poniman (terdakwa I) dan Samsudin (terdakwa III) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk, karena Terdakwa II telah melakukan perjudian jenis dadu bersama dengan Poniman (terdakwa I), Samsudin (terdakwa III), Mujiono, Musimin dan Riyanto ;

-Bahwa benar dalam perjudian jenis dadu tersebut, Terdakwa II, Poniman (terdakwa I) dan Samsudin (terdakwa III) berperan sebagai penombok yang tugasnya memasang taruhan berupa uang pada beberan sesuai angka yang diinginkan, sedangkan bandarnya yaitu Mujiono, Musimin, dan Riyanto ;

-Bahwa benar pada saat itu posisi Poniman (terdakwa I) berdiri di belakang Mujiono menghadap ke timur, Terdakwa I duduk di belakang Riyanto menghadap ke barat, Terdakwa III (Samsudin) berdiri di sebelah selatan beberan menghadap ke utara, Musimin duduk di sebelah utara beberan menghadap ke selatan dan Riyanto duduk di sebelah timur beberan menghadap ke barat ;

-Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari Poniman (terdakwa I) pada saat itu tidak ada, sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa I yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dari Samsudin (terdakwa III) yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dari Riyanto yaitu berupa : 1 (satu) set alat dadu (yaitu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan), uang tunai sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang diamankan dari beberan merupakan uang tombakan penombok, dari Mujiono yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan buku Tulis yang berisi angka / nomor tombakan Reting ;

-Bahwa benar pada saat ditangkap, perjudian jenis dadu tersebut sedang berlangsung dan alat yang digunakan untuk perjudian jenis dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah buku tulis dan uang tunai sebagai taruhan ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



- Bahwa benar alat berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tataan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan, dan 1 (satu) buah buku tulis miliknya Mujiono dan untuk uang tunai adalah milik bandar dan miliknya para penombok ;

- Bahwa benar cara melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah awalnya saya dan para penombok lainnya duduk melingkar, kemudian Bandar pengocok mengocokkan buah dadu, selanjutnya penombok memasang uang taruhan / tombokan di atas beberan yang berisi jumlah mata dadu, jika setelah dadu terbuka dan tombokan penombok sesuai dengan mata dadu yang keluar maka dinyatakan menang dan Mujiono membayar kepada penombok dan jika taruhan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik Bandar ;

- Bahwa benar dalam perjudian jenis dadu tersebut, ada 3 (tiga) macam jenis tombokan yaitu Plong (satu) angka), Dana (dua angka) dan Reting (tiga angka) dan hadiah bagi penombok yang menang adalah jika tombokan 1 (satu) nomor yang disebut PLONG-PLONGAN dikalikan 1 (satu), misalnya jika tombok Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika tombokan 2 (dua) angka yang disebut DANA dikalikan 5 (lima), misalnya jika tombok Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka (RETING) jika menang dikalikan 25 (dua puluh lima) misalkan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar dalam perjudian tersebut yang mempunyai modal sebagai Bandar yaitu Mujiono dan Musimin, untuk Riyanto hanya bertugas mengocok mata dadu atas perintah Mujiono dan Musimin, sedangkan yang mempunyai ide untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut, adalah Mujiono dan Musimin ;

- Bahwa benar dalam perjudian dadu tersebut, tidak diperlukan keahlian khusus dan sifatnya untung-untungan, dan perjudian jenis dadu yang dilakukan tersebut, diperuntukkan kepada masyarakat yang mau menombok ;

- Bahwa maksud Terdakwa II melakukan perjudian dadu tersebut , untuk mencari keuntungan dan akan dipergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari ;

.....Bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal Terdakwa II pada saat itu sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat itu belum kalah dan juga belum menang ;

- Bahwa benar Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan judi jenis dadu tersebut dan sebelum adanya perkara ini, Terdakwa II belum pernah dihukum dan dengan adanya kejadian ini Terdakwa II merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

3. Terdakwa III. **SAMSUDIN BIN KARLIM** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020, sekitar pukul 15.30 wib di kandang termasuk Dusun Seloguna Desa Peming Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk, Terdakwa III, Poniman (terdakwa I,) dan Jupri (terdakwa II) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk, karena Terdakwa III telah melakukan perjudian jenis dadu bersama dengan Poniman (terdakwa I), Jupri (terdakwa II) Mujiono, Musimin dan Riyanto.
- Bahwa benar dalam perjudian jenis dadu tersebut, Terdakwa III, Poniman (terdakwa I,) dan Jupri (terdakwa II) berperan sebagai penombok yang tugasnya memasang taruhan berupa uang pada beberan sesuai angka yang diinginkan, sedangkan bandarnya yaitu Mujiono, Musimin, dan Riyanto ;
- Bahwa benar pada saat itu posisi Poniman (terdakwa I) berdiri di belakang Mujiono menghadap ke timur, Terdakwa II (Jupri) duduk di belakang Riyanto menghadap ke barat, Terdakwa III berdiri di sebelah selatan beberan menghadap ke utara ;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari Poniman (terdakwa I) pada saat itu tidak ada, sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa II yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dari Terdakwa III yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dari Riyanto yaitu berupa : 1 (satu) set alat dadu (yaitu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung. 1 (satu) lembar beberan), uang tunai sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang diamankan dari beberan merupakan uang tombokan penombok, dari Mujiono yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan buku Tulis yang berisi angka / nomor tombokan Reting ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, perjudian jenis dadu tersebut sedang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung dan alat yang digunakan untuk perjudian jenis dadu tersebut adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tataan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) buah buku tulis dan uang tunai sebagai taruhan ;

- Bahwa benar alat berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tataan, 1 (satu) buah kumplung, 1 (satu) lembar beberan, dan 1 (satu) buah buku tulis miliknya Mujiono dan untuk uang tunai adalah milik bandar dan miliknya para penombok ;
- Bahwa benar cara melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah awalnya saya dan para penombok lainnya duduk melingkar, kemudian Bandar pengocok mengocokkan buah dadu, selanjutnya penombok memasang uang taruhan / tombokan di atas beberan yang berisi jumlah mata dadu, jika setelah dadu terbuka dan tombokan penombok sesuai dengan mata dadu yang keluar maka dinyatakan menang dan Mujiono membayar kepada penombok dan jika taruhan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa benar dalam perjudian jenis dadu tersebut, ada 3 (tiga) macam jenis tombokan yaitu Plong (satu) angka), Dana (dua angka) dan Reting (tiga angka) dan hadiah bagi penombok yang menang adalah jika tombokan 1 (satu) nomor yang disebut PLONG-PLONGAN dikalikan 1 (satu), misalnya jika tombok Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika tombokan 2 (dua) angka yang disebut DANA dikalikan 5 (lima), misalnya jika tombok Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka (RETING) jika menang dikalikan 25 (dua puluh lima) misalkan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dalam perjudian tersebut yang mempunyai modal sebagai Bandar yaitu Mujiono dan Musimin, sedangkan Riyanto hanya bertugas mengocok mata dadu atas perintah Mujiono dan Musimin, dan yang mempunyai ide untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut, adalah Mujiono dan Musimin ;
- Bahwa benar dalam perjudian dadu tersebut, tidak diperlukan keahlian khusus dan sifatnya untung-untungan dan perjudian jenis dadu yang dilakukan tersebut, diperuntukkan kepada masyarakat yang mau menombok ;
- Bahwa benar maksud Terdakwa III melakukan perjudian dadu tersebut ,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



- Bahwa benar modal Terdakwa III pada saat itu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat ditangkap petugas diamankan barang bukti darinya berupa uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga dalam perjudian dadu tersebut Terdakwa III kalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan judi jenis dadu tersebut dan sebelum adanya perkara ini, Terdakwa III belum pernah dihukum dan dengan adanya kejadian ini, Terdakwa III merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

-Uang tunai
jumlah Rp.,130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

.....Uang tunai
sejumlah Rp.,80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pula hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta adanya barang bukti, yang bersesuaian satu dengan lainnya dalam persidangan perkara ini, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020, berawal sekitar pukul 15.30 wib, para terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang di kandang termasuk Dusun Seloguna Desa Pemring Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, telah turut serta bermain judi jenis Dadu yang diadakan oleh saksi Mujiono dan Riyanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sekaligus bertindak sebagai bandar, dengan cara awalnya bandar dan para terdakwa yang menjadi penombok (penebak) duduk melingkar, selanjutnya saksi Mujiono, dan



Riyanto selaku Bandar mengopyok/ mengacak 3 (tiga) buah dadu di dalam kumplung (kaleng):

- Bahwa kemudian para terdakwa bersama penombok lainnya memasang uang taruhan yang diletakan di atas 1 (satu) buah alas bergambar bulatan-bulatan (lingkaran) yang menunjukkan jumlah angka dari 1 s/d 6, setelah itu baru bandar membuka kumplung/ kaleng berisi dadu yang telah di kopyok, dan bagi penombok yang tombokannya sesuai dengan dengan mata dadu yang keluar akan dinyatakan menang dan mendapat uang sesuai taruhan yang dipasang dari bandar sedangkan yang kalah uang taruhannya akan diambil oleh bandar;

* Bahwa penentu pemenang dalam permainan judi jenis dadu tersebut tergantung nasib atau bersifat untung-untungan. Dan setelah bermain beberapa kali putaran sampai dengan sekitar jam 15.30 WIB, para terdakwa bersama dengan saksi Mujiono dan Riyanto yang sedang bermain judi dadu telah berhasil ditangkap oleh saksi Sugeng Riyadi bersama-sama dengan team Opsnal Satreskrim Polres Nganjuk yang sedang melakukan patroli. Dimana dari lokasi kejadian berhasil diamankan barang bukti berupa : dari Terdakwa I pada saat itu tidak ada, dari terdakwa II yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dari terdakwa III yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dari Riyanto yaitu berupa : 1 (satu) set alat dadu (yaitu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung. 1 (satu) lembar beheran), uang tunai sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang diamankan dari beheran merupakan uang tombokan penombok, sedangkan dari Mujiono yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan buku Tulis yang berisi angka / nomor tombokan Reting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan para terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

KESATU

Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



ATAU

KEDUA

Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan kepada dakwaan yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan yakni dakwaan kedua, **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum atau Dekat Jalan Umum atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum, Kecuali Kalau Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Mendapat Ijin Untuk Mengadakan Judian Itu;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai para terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa 1. **PONIMAN BIN SETU**, Terdakwa 2 **JUPRI BIN SARPIN**, Terdakwa 3 **SAMSUDIN BIN KARLIM**, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh para terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Barangsiapa**" *in casu* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum atau Dekat Jalan Umum atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum, Kecuali

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



Kalau Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Mendapat Ijin Untuk Mengadakan Judian Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta, pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020, berawal sekitar pukul 15.30 wib di kandang termasuk Dusun Seloguna Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, para terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ikut serta main judi di jalan umum, atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah mendapat izin untuk mengadakan judian itu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa awalnya hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020, berawal sekitar pukul 15.30 wib di kandang termasuk Dusun Seloguna Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, para terdakwa melakukan perjudian dadu yaitu berperan sebagai para penombok, dan saksi Mujiono dan Riyanto adalah berperan sebagai Bandar;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu tersebut sudah dilakukan sebanyak beberapa kali putaran, kemudian untuk melakukan perjudian dadu tersebut setelah bandar mengopyok dadu selanjutnya para Penombok memasang uang di beberan, setelah kumplung dibuka oleh bandar bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi para penombok yang kalah uang taruhan menjadi milik Bandar dan bagi penombok yang menang adalah jika tombokan 1 angka disebut plong plongan dikalikan 1 (satu) misalnya jika Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika tombokan 2 (dua) angka yang disebut Dana dikalikan 5 (lima) misalnya jika tombok Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika tombokan 3 (tiga) angka (RETING) jika menang dikalikan 25 (dua puluh lima) misalkan taruhan Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 wib ditempat perjudian dadu di kandang termasuk Dusun Seloguna Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, dari Kepolisian mengamankan para terdakwa dan saksi Mujiono dan Riyanto selanjutnya Musimin (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa Poniman (terdakwa I) pada saat itu tidak ada, sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa II yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dari Terdakwa III yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dari Riyanto yaitu berupa : 1 (satu) set alat dadu (yaitu berupa 3 (tiga) buah



mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung. 1 (satu) lembar bebaran), uang tunai sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang diamankan dari bebaran merupakan uang tombokan penombok, dari Mujiono yaitu berupa : uang tunai sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan buku Tulis yang berisi angka / nomor tombokan Reting ;

Menimbang, bahwa maksud para terdakwa melakukan perjudian dadu adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang dilakukan tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta, pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020, berawal sekitar pukul 15.30 wib di kandang termasuk Dusun Seloguna Desa Peming Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, para terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ikut serta main judi di jalan umum, atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah mendapat izin untuk mengadakan judian itu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Cahyadik dan sdr. Handoko (DPO) dimana Para

Terdakwa bersama dengan Sdr. Handoko berperan sebagai Penombok sedangkan saksi Cahyadik berperan sebagai Bandar sehingga permainan judi jenis dadu dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa maksud para terdakwa melakukan perjudian judi jenis dadu dilakukan tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya menurut hukum atas diri para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, dan para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka kepada para terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan tersebut akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



1. Menyatakan **Terdakwa 1. PONIMAN BIN SETU** **Terdakwa 2 JUPRI BIN SARPIN, Terdakwa 3. SAMSUDIN BIN KARLIM,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Turut Serta Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum, Kecuali Kalau Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Mendapat Ijin Untuk Mengadakan Judian Itu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 -Uang tunai
sejumlah Rp.,130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 -Uang tunai
sejumlah Rp.,80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari ini, **Rabu** tanggal 18 Maret 2020, oleh kami: **Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H. dan Triu Artanti, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Musripah, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh **Roy Ardiyan Nur Cahya, S.H,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dihadapan ParaTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 80/PidB/2020/PN Njk



Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Musripah, S.H., M.H.